



Jln. Zainuddin Tembak No 8 Kel. Lubang Panjang,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

Sawahlunto, 01 Juli 2024

Nomor : 252 /PM.00.02/K.SB-18/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di-

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1109/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Imbauan

Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan diatas, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada KPU Kota Sawahlunto untuk:

1. Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS;
2. Melaksanakan pembukaan kotak suara yang berisi Daftar Hadir Pemilih pada Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, Saksi atau perwakilan Peserta Pemilu.
3. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsi.